



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 223 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KUMELEMBUAI KECAMATAN KUMELEMBUAI DAN
DESA PAKUURE KINAMANG KECAMATAN TENGA
KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kumelembuai Kecamatan Kumelembuai dan Desa Ppakuure Kinamang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan.....

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 92/PP.04.1-BA/7105/2022 tentang Pemberhentian dan Penggantian badan Adhoc dan Sekretariat Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KUMELEMBUAI KECAMATAN KUMELEMBUAI DAN DESA PAKUURE KINAMANG KECAMATAN TENGA KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan.

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Olga Warbung	Perempuan	Desa Kumelembuai Kecamatan Kumelembuai
2	Yennie Assa	Perempuan	Pakuure Kinamang Kecamatan Tenga

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA :.....

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Maret 2023.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 13 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Seksi Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH